

**TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM MENJAGA  
TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI PASAR MODAL**

**Skripsi**

**Oleh**

**Intan Sabrina  
2152011160**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM MENJAGA TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI PASAR MODAL**

**Oleh**

**Intan Sabrina**

Pasar modal sebagai sarana penghimpunan dana publik sangat bergantung pada keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan oleh emiten, khususnya dalam bentuk laporan keuangan. Akuntan publik bertugas memberikan penilaian profesional atas laporan keuangan perusahaan yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh investor. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan laporan keuangan yang bermasalah meskipun telah diaudit, sehingga menimbulkan kerugian signifikan bagi investor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji tanggung jawab akuntan publik dalam melakukan penilaian laporan keuangan serta penerapan tanggung jawab terhadap kode etik profesinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap ketentuan hukum seperti Undang-Undang Akuntan Publik, Undang-Undang Pasar Modal, dan UU OJK, serta wawancara dengan akuntan publik yang memiliki pengalaman dalam audit laporan keuangan emiten. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan norma hukum dan data empiris guna menggambarkan kesenjangan antara norma dan praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akuntan publik telah terikat pada kewajiban hukum berdasarkan tiga kerangka peraturan utama yaitu UU No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK namun pelanggaran tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan, longgarnya penerapan prinsip independensi, serta adanya tekanan dari klien. Wawancara dengan auditor menunjukkan bahwa tekanan pasar, hubungan jangka panjang dengan klien, dan kurangnya pengawasan langsung dari otoritas sering menjadi hambatan dalam menjaga objektivitas audit. Dalam kasus PT Hanson, auditor terbukti melanggar Standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik, tetapi sanksi administratif yang dijatuhan belum mencerminkan efek jera yang memadai. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi sanksi, penguatan regulasi independensi, serta sistem pelaporan publik yang lebih transparan untuk menjaga kredibilitas pasar modal dan kepercayaan investor.

**Kata Kunci:** Akuntan Publik, Laporan Keuangan, Kode Etik Profesi,

## ***ABSTRACT***

### ***THE RESPONSIBILITY OF PUBLIC ACCOUNTANTS IN MAINTAINING FINANCIAL STATEMENT TRANSPARENCY IN THE CAPITAL MARKET***

***By***

***Intan Sabrina***

*The capital market, as a vehicle for public fund mobilization, heavily relies on the accuracy and reliability of information disclosed by listed companies, particularly in the form of financial statements. Public accountants are responsible for issuing professional opinions on the financial reports of these companies, which investors use as a basis for decision-making. However, audited financial statements may still contain misleading information, leading to significant losses for investors. Based on this, this study examines the responsibilities of public accountants in assessing financial reports and the application of responsibilities to their professional code of ethics.*

*This study employs a normative method, utilizing statutory, and case approaches. Data were obtained through legal literature review on statutory instruments such as the Public Accountants Act, the Capital Market Act, and OJK regulations, as well as through interviews with certified public accountants experienced in auditing public companies. The analysis integrates legal norms with empirical findings to illustrate the gaps between legal provisions and actual practice.*

*The findings reveal that although public accountants are bound by legal obligations under three main regulatory frameworks Law No. 5 of 2011 on Public Accountants, Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, and Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority violations still occur due to weak supervision, lax enforcement of the independence principle, and pressure from clients. Interviews with auditors indicate that market pressures, long-term client relationships, and lack of direct oversight by authorities often hinder audit objectivity. In the case of PT Hanson, the auditor was found to have violated Public Accountants' Professional Standards and the professional code of ethics, yet the administrative sanctions imposed failed to create a sufficient deterrent effect. This research highlights the need for reformulating sanctions, strengthening independence regulations, and establishing a more transparent public reporting system to safeguard capital market credibility and investor trust.*

***Keywords:*** *Public Accountant, Financial Statement, Code of Ethics*

**TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM MENJAGA  
TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI PASAR MODAL**

Oleh

Intan Sabrina

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM MENJAGA TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI PASAR MODAL**

Nama Mahasiswa : **Intan Sabrina**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011160**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**


 **UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP 197108252005011002

  
**Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**  
NIP 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama

: **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **1 Agustus 2025**

## **PERNYATAAN**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama** : Intan Sabrina  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2152011160  
**Bagian** : Hukum Perdata  
**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Menjaga Transparansi Laporan Keuangan di Pasar Modal**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 1 agustus 2025



Intan Sabrina  
2151011160

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Penulis bernama Intan Sabrina dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 28 April 2003 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Husin Moch. Alhaddad dan ibu Dini, Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam (TK) Az-Zahrah Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Ar-Raudah Bandar Lampung pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Ar-Raihan Bandar Lampung pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMAIT) Ar-Raihan Bandar Lampung pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat) pada tahun 2021.

Semasa menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif dalam mengikuti perkuliahan dan mengikuti organisasi kemahasiswaan, seperti UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum, dan UKM-F Pusat Bantuan Hukum. Selama aktif di organisasi kemahasiswaan penulis aktif mengikuti kompetisi dalam *Internal Moot Court Competition* PSBH 2022. Pada tahun 2024. Penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 (empat puluh) hari.

## **MOTO**

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِيَنِّمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يَعْرَثُنِّمُ بِالْغَرْوُرِ

“Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu.”

(Q.S Fatir: 5)

*“Raise your words, not your voice. it is rain grows flowers, not thunder”*

(Jalaluddin Rumi)

*“What’s the bravest thing you ever said? Help.”*

(*The Road*, McCarthy)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Abah Husin Moch. Alhaddad dan Mama Dini Yang senantiasa membesar, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua. *Aamiin Allahumma aamiin.*

## SANWANCANA

*Alhamdulillahirobbil a'lamin*, puji syukur kehadirat Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul "**Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Menjaga Transparansi Laporan Keuangan Di Pasar Modal**" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung berdedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
7. Terimakasih untuk kakakku Salma Dahlia,S.E., kakak Muhammad dan adikku Ali Rayhaan yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis dalam penyelesaian skripsi;
8. Terimakasih untuk sahabatku Gevita Ayudia, Fristin Dea Pamela, Annisa Maharani, Ajeng Dwi selvina, Lasma Nainggolan, Aldi yoga pratama yang selalu sudah memberikan canda tawa dan dukungan untuk penulis;

Semoga Allah SWT. Membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar lampung,  
Penulis

**Intan Sabrina**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWANCANA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Ruang Lingkup .....	9
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pasar Modal .....	11
2.2. Tinjauan Umum tentang Akuntan Publik.....	14
2.3. Tinjauan Umum Keterkaitan Tanggung Jawab Akuntan Publik dengan Perlindungan Investor pada Pasar Modal .....	18
2.4. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Akuntan Publik .....	26
2.5. Kerangka Pikir.....	29
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	31
3.2. Tipe Penelitian.....	31
3.3. Pendekatan Masalah .....	32
3.4. Data dan Sumber Data.....	32
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	33
3.6. Metode Pengolahan Data.....	34
3.7. Analisis Data .....	35

<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
<b>4.1. Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik dalam Menjamin Transparansi Laporan Keuangan di Pasar Modal Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 1995 dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.....</b>	<b>36</b>
4.1.1 Dasar Normatif Tanggung Jawab Akuntan Publik.....	36
4.1.2. Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Tanggung Jawab Akuntan Publik .....	39
4.1.3. Dasar Hukum Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Menjaga Transparansi Laporan Keuangan.....	43
4.1.4. Implementasi Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Praktik Audit Laporan Keuangan Emiten.....	48
4.1.5. Ketentuan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik .....	53
4.1.6. Konsekuensi terhadap Perlindungan Investor dan Transparansi Pasar Modal.....	56
<b>4.2. Penerapan tanggung jawab hukum Akuntan Publik dalam kasus PT. Hanshon Internasional.....</b>	<b>60</b>
4.2.1. Kronologi dan Unsur Perkara Kasus PT Hanson International Tbk ...	60
4.2.2. Laporan Keuangan PT Hanson International Tbk sebagai Objek Analisis .....	62
4.2.3. Analisis Teknik Manipulasi Laporan Keuangan (Cash Flow Shenanigans) pada PT Hanson International Tbk .....	67
4.2.4. Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik atas Pemberian Opini Audit .....	72
4.2.5. Evaluasi Penerapan Standar Profesional Akuntan Publik dalam Audit PT Hanson International Tbk .....	75
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pasar modal memiliki peran penting dalam sistem keuangan suatu negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, serta menyediakan alternatif pendanaan bagi perusahaan. Keberadaan pasar modal memungkinkan perusahaan memperoleh dana dari masyarakat melalui penerbitan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi. Dengan demikian, pasar modal menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan pelaku usaha yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin mengalokasikan modalnya secara produktif.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Pasal 1 Angka 13, disebutkan bahwa, *"Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek."*<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pasar modal bukan hanya tempat jual beli efek, tetapi mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan transaksi efek, regulasi yang mengaturnya, serta lembaga dan profesi yang berperan dalam mengawasi dan menjamin transparansi mekanisme pasar. Dengan kata lain, pasar modal bukan hanya berkaitan dengan kepentingan investor dan emiten, tetapi juga dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Salah satu instrumen utama yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham, yang dalam Pasal 1 angka 4 UU Pasar Modal didefinisikan sebagai *"Surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas."*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muklis, Faiza. "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 1 (2016), hlm. 65-76.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

<sup>3</sup> Nasarudin, M. Irsan, et al. *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana - Prenada Media Group, 2010, hlm. 13-15

Sebagai bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan, saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen serta keuntungan dari kenaikan harga saham (*capital gain*).<sup>4</sup> Namun, keuntungan dalam pasar modal tidak hanya ditentukan oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal, termasuk kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan terutama tingkat transparansi informasi yang diberikan oleh emiten kepada investor.<sup>5</sup>

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang secara hukum diberi mandat untuk menyelenggarakan sistem dan/atau sarana yang mempertemukan penawaran jual dan beli Efek di pasar modal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yang menyatakan bahwa *“Bursa Efek menyelenggarakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.”* Dengan kedudukan tersebut, BEI berfungsi sebagai infrastruktur inti pasar memastikan tersedianya platform perdagangan yang terorganisasi, terdokumentasi, dan dapat diawasi dalam rangka menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara perdagangan, BEI berkepentingan menjaga agar transaksi Efek berlangsung secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, efektivitas fungsi BEI sangat bergantung pada kepatuhan Emiten terhadap kewajiban keterbukaan informasi. Tanpa penyampaian laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan tidak menyesatkan, BEI tidak memiliki basis informasi yang memadai untuk memastikan integritas data yang beredar di pasar.

---

<sup>4</sup> Prananingtyas, Dr. Paramita. *Commercial Paper dalam Pembiayaan Perusahaan*. Edisi I. Malang: Inteligensia Media, 2020, hlm. 15-18.

<sup>5</sup> Johan, Suwinto, and Ariawan Ariawan. "Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021), hlm. 106-118.

Berdasarkan hal tersebut, prinsip keterbukaan informasi yang secara normatif diatur dalam UUPM, termasuk dalam Pasal 86 tentang kewajiban pelaporan berkala merupakan prasyarat fundamental bagi terbentuknya kepercayaan investor dan efisiensi pembentukan harga di bursa. Dengan kata lain, keberhasilan BEI dalam menyelenggarakan perdagangan efek secara sehat tidak dapat dilepaskan dari kualitas keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Emiten.<sup>6</sup>

Kepercayaan merupakan unsur utama dalam aktivitas ekonomi di pasar modal. Investor tidak akan mengalokasikan dananya ke dalam suatu perusahaan tanpa adanya kepastian mengenai kinerja keuangan dan prospek bisnis perusahaan tersebut. Oleh karena itu, keterbukaan informasi bukan sekadar aspek administratif, tetapi merupakan pilar utama yang menopang kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.<sup>7</sup> Prinsip keterbukaan dalam pasar modal diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal, yang menyatakan bahwa, *"Kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan kepada masyarakat informasi yang material mengenai usahanya atau Efeknya secara tepat waktu, lengkap, benar, dan tidak menyesatkan."*

Sebagai upaya memastikan bahwa keterbukaan informasi benar-benar diterapkan, Pasal 86 UU Pasar Modal mewajibkan emiten untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan keuangan triwulanan. Laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Selain itu, untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang tidak memenuhi prinsip keterbukaan informasi, Pasal 90 UU Pasar Modal mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada emiten yang terbukti memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> I. N. Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten di Pasar Modal." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020), hlm. 56-65.

<sup>7</sup> Billah, Muhammad Mu'tashim. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Perspektif Undang-Undang Tentang Pasar Modal." *Dinamika* 30, No. 1 (2024), hlm. 9734-9747.

<sup>8</sup> Arifin, Yusuf, dkk. "Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik pada Papan Akselerasi." *Borobudur Law and Society Journal* 1, No. 2 (2022), hlm. 29-44.

Berdasarkan hal tersebut Akuntan publik memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi di pasar modal, khususnya dalam memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang digunakan oleh investor telah diaudit secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntan publik bukan sekadar pihak yang memverifikasi angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan. Lebih dari itu, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap laporan yang diterbitkan telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan realitas bisnis yang sebenarnya. Mereka adalah penjaga integritas sistem keuangan, memastikan bahwa tidak ada manipulasi data yang dapat menyesatkan investor atau merugikan pasar modal secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, profesi akuntan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang menekankan pentingnya independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam setiap jasa yang diberikan. Pasal 2 undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa akuntan publik harus menjunjung tinggi prinsip integritas serta menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.<sup>10</sup> Dengan kata lain, akuntan publik bukan hanya bekerja untuk klien yang membayar jasanya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kepentingan publik yang lebih luas, terutama investor yang bergantung pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.<sup>11</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, tanggung jawab akuntan publik dalam pasar modal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ketiganya secara bersama-sama membentuk dasar hukum yang mengatur akuntabilitas dan kewenangan pengawasan terhadap akuntan publik, baik dari sisi profesionalisme, kewajiban penyampaian laporan keuangan, maupun mekanisme pengenaan sanksi. Dengan demikian, tanggung jawab akuntan

---

<sup>9</sup> Dwi Putri Rezky Sihite, Bismar Nasution, Sunarmi, and Mahmul Siregar. "Peran Akuntan Publik Terhadap Praktek Pelanggaran Prinsip Keterbukaan yang Berindikasi Pernyataan Menyesatkan (Misleading Statement) dalam Praktek di Pasar Modal." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021), hlm. 2-3.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

<sup>11</sup> Ali Al-ghifari, Luqman, and Tina Sumartini. "Analisis Perubahan Praktik dan Pengawasan Audit di Era Modern Pasca-Enron." *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, No. 1 (2025), hlm. 3-6.

publik tidak hanya dimaknai dari sisi etik dan perdata, tetapi juga dari aspek administratif melalui pengawasan OJK.

Namun demikian, dalam praktiknya, laporan keuangan yang disusun untuk kepentingan publik tidak jarang mengalami rekayasa, terutama untuk membentuk citra keuangan yang sehat demi menarik investor. Hal ini menimbulkan permasalahan, sebab laporan tersebut kerap kali telah melalui proses audit oleh Akuntan Publik. Di sinilah urgensi peran Akuntan Publik sebagai penjaga kredibilitas informasi keuangan diuji.

Setiap perusahaan publik secara normatif menyusun dua jenis laporan keuangan: satu untuk kepentingan internal manajemen dan satu lagi untuk konsumsi publik. Laporan keuangan publik inilah yang harus melalui pengujian independen dari Akuntan Publik, yang bertanggung jawab tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada publik dan investor secara luas.<sup>12</sup> Untuk mencegah hal tersebut, regulasi di Indonesia telah menetapkan sejumlah aturan mengenai independensi auditor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, yang membatasi masa kerja akuntan publik dalam mengaudit satu perusahaan yang sama untuk periode tertentu.

Meskipun ketentuan untuk menjaga independensi auditor, dalam praktiknya masih terdapat banyak tantangan. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan masih bisa terjadi meskipun laporan tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang memiliki reputasi baik. Ini menunjukkan bahwa peran akuntan publik dalam menjaga transparansi pasar modal tidak hanya bergantung pada aturan formal yang mengatur profesi mereka, tetapi juga pada bagaimana mereka menjalankan kode etik dan standar profesionalisme dalam menghadapi tekanan dari klien.

Tanggung jawab hukum Akuntan Publik bukan hanya bersifat etik, tetapi juga memiliki konsekuensi perdata dan administratif. Dalam konteks hukum perdata, Akuntan Publik yang karena kelalaiannya menyebabkan kerugian kepada pihak

---

<sup>12</sup> Ramadhea JR, Syafira. "Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik." *Jurnal Akutansi Kompetif* 5, No. 3 (2022), hlm. 7-9.

lain, termasuk investor, dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tindakan lalai atau pelanggaran terhadap standar audit dan kode etik yang mengakibatkan laporan keuangan menyesatkan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi terhadap kewajiban profesinya. Bahkan, jika terdapat bukti bahwa auditor mengetahui manipulasi namun tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), maka unsur kesengajaan dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum.<sup>13</sup>

Kode Etik Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Kode Etik Akuntan Publik oleh IAPI juga menegaskan bahwa setiap Akuntan Publik wajib menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang secara tegas mewajibkan Akuntan Publik untuk mematuhi kode etik dan standar profesi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Kementerian Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk pembekuan atau pencabutan izin praktik.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut OJK sebagai otoritas pengawasan sektor keuangan juga memiliki wewenang untuk menindak Akuntan Publik yang gagal menjaga independensinya atau melakukan kelalaian profesional. Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Aktivitas di Pasar Modal, OJK dapat menjatuhkan sanksi terhadap auditor yang terindikasi terlibat dalam pemalsuan laporan keuangan atau mengabaikan prosedur audit yang berlaku. Penegakan tanggung jawab hukum ini penting untuk menjamin akuntabilitas profesi serta menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan emiten.

---

<sup>13</sup> Primaraha, Bhinga, and Jesica Handoko. "Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen di Surabaya." *Jurnal Akuntansi Kontemporer* 3, No. 1 (2011), hlm 47-51.

<sup>14</sup> Arda, Devid Putra. "Peran Akuntan Publik dalam Penerapan Good Governance di Pasar Modal (Tinjauan Standar Audit)." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)* 4, No. 1 (June 2024), hlm. 12-24.

Kasus PT Hanson International Tbk merupakan contoh konkret yang menunjukkan bahwa kelalaian akuntan publik dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dapat merugikan investor. Dalam kasus ini, perusahaan terbukti melakukan penggelembungan pendapatan hingga ratusan miliar rupiah, sehingga menciptakan kesan bahwa kondisi keuangan perusahaan lebih baik daripada realitasnya. Laporan keuangan yang telah diaudit digunakan oleh investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, meskipun laporan tersebut mengandung penyimpangan material. Ketika ketidakwajaran tersebut akhirnya terungkap, harga saham PT Hanson mengalami penurunan tajam dan mengakibatkan kerugian signifikan bagi para investor.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai tanggung jawab manajemen perusahaan dalam memanipulasi laporan keuangan, tetapi juga mengenai peran auditor yang seharusnya dapat mendeteksi adanya ketidaksesuaian dalam laporan tersebut. Dalam praktiknya, masih banyak pihak yang berpendapat bahwa sanksi terhadap akuntan publik yang melakukan kelalaian atau bahkan pelanggaran profesional masih belum sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Jika auditor yang lalai hanya dikenakan sanksi administratif tanpa adanya konsekuensi hukum yang lebih berat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kasus serupa akan terus terulang di masa mendatang.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana peraturan perundangan dan standar profesi yang berlaku dapat diterapkan secara efektif dalam menegakkan tanggung jawab hukum akuntan publik. Ketentuan hukum yang sudah tersedia, baik dari sisi UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, maupun peraturan dari OJK, harus dievaluasi tidak hanya secara normatif, tetapi juga dilihat dari pelaksanaannya dalam praktik. Dengan kata lain, bagaimana instrumen hukum dan pengawasan tersebut dijalankan dalam merespons pelanggaran atau kelalaian profesi audit yang berujung pada kerugian investor di pasar modal.

Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi relevan, karena menyentuh langsung persoalan penegakan hukum terhadap profesi akuntan publik sebagai pilar utama dalam menjaga transparansi informasi keuangan di pasar modal. Penelitian ini akan fokus pada analisis tanggung jawab hukum akuntan publik secara perdata maupun administratif, serta melihat bagaimana regulasi dan pengawasan OJK berperan dalam menegakkan akuntabilitas profesi ini. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti aspek etis dalam profesi akuntansi, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan investor dan stabilitas pasar modal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur tanggung jawab akuntan publik dalam menjalankan tugas auditnya, serta bagaimana mekanisme penegakan hukum diterapkan terhadap auditor yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah sanksi yang diterapkan terhadap akuntan publik yang melakukan kelalaian dalam audit sudah cukup memberikan efek jera, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap profesi ini dapat diperbaiki agar lebih efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Dengan mengacu pada regulasi yang berlaku serta menelaah berbagai kasus yang telah terjadi, dengan demikian, penulis mengkaji masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Menjaga Transparansi Laporan Keuangan di Pasar Modal”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Akuntan Publik dalam menjamin transparansi laporan keuangan di Pasar Modal berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK?
2. Bagaimana penerapan tanggung jawab hukum Akuntan Publik dalam kasus PT. Hanson Internasional?

### **1.3. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

#### **a. Ruang Lingkup Keilmuan**

Penelitian ini berada dalam bidang hukum pasar modal dan profesi akuntan publik, dengan fokus pada tanggung jawab hukum akuntan publik dalam menjaga transparansi laporan keuangan di pasar modal Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntan publik, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **b. Ruang Lingkup Objek Kajian**

Penelitian ini akan membahas tanggung jawab hukum akuntan publik dalam memastikan keterbukaan informasi di pasar modal, dengan fokus pada:

1. Regulasi yang mengatur akuntan publik, termasuk standar etika dan prinsip independensi dalam audit laporan keuangan.
2. Tanggung jawab hukum atas kelalaian atau pelanggaran akuntan publik, serta mekanisme pengawasan oleh OJK dan lembaga terkait lainnya.
3. Analisis terhadap studi kasus, yaitu manipulasi laporan keuangan PT Hanson International Tbk, untuk menilai efektivitas regulasi dalam praktiknya.

### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang telah ditentukan, berikut tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

##### **a. Tujuan Umum**

Meneliti dan menganalisis tanggung jawab hukum akuntan publik dalam menjamin transparansi laporan keuangan di pasar modal, serta mengevaluasi bagaimana

mekanisme penegakan hukum terhadap akuntan publik yang melakukan pelanggaran dalam praktik audit laporan keuangan.

b. Tujuan Khusus

1. Menganalisis regulasi hukum yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban akuntan publik dalam konteks transparansi laporan keuangan di pasar modal.
2. Menilai efektivitas penerapan regulasi dalam mengawasi dan meregulatori praktik akuntan publik di Indonesia, khususnya dalam menjaga keterbukaan informasi bagi investor.

**2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis, baik bagi akademisi maupun bagi pemangku kepentingan di sektor pasar modal dan akuntansi.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum pasar modal dan profesi akuntansi, dengan memperkaya kajian tentang tanggung jawab hukum akuntan publik dalam menjaga transparansi laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi hukum lainnya yang menyoroti aspek regulasi, etika profesi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam profesi akuntan publik.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi praktisi akuntansi, regulator, serta lembaga pengawas profesi akuntan publik dalam memahami kewajiban dan tanggung jawab hukum akuntan publik, khususnya dalam menjaga transparansi laporan keuangan di pasar modal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik, serta menjadi referensi bagi perbaikan regulasi yang mengatur profesi ini di Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menyediakan akses pendanaan bagi perusahaan dan menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Kepercayaan investor dalam pasar modal sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas informasi yang diberikan oleh emiten, khususnya terkait laporan keuangan. Dalam konteks ini, akuntan publik memiliki peran krusial sebagai auditor independen yang bertugas memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Profesi ini tidak hanya tunduk pada kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi akuntansi, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum yang diatur dalam berbagai regulasi.<sup>15</sup>

### 2.1. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pasar Modal

Pasar modal merupakan instrumen penting dalam perekonomian yang memungkinkan perusahaan memperoleh pendanaan dari investor. Keberhasilan pasar modal dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada tingkat transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh para pelaku pasar, terutama emiten dan auditor eksternal. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang harus diberikan perusahaan kepada publik, terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan operasionalnya, sementara akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab perusahaan dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Elis Herlina, "Pemuliaan Hukum: Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal," *Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018), hlm.1-14.

<sup>16</sup> Emir Adzan Syazali, "Analisis Hukum Pelaksanaan Perdagangan Derivatif di Pasar Modal Indonesia," *BACARITA Law Journal* 4, No. 2 (2024), hlm. 215-229.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) mendefinisikan, "*Keterbukaan adalah kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan kepada masyarakat informasi yang material mengenai usahanya atau efeknya secara tepat waktu, lengkap, benar, dan tidak menyesatkan.*"

Ketentuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi fondasi utama yang mendukung kepercayaan investor terhadap pasar modal. Tanpa transparansi yang baik, investor tidak memiliki dasar yang cukup untuk membuat keputusan investasi yang rasional. Kepercayaan investor merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas pasar modal. Jika investor yakin bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, mereka akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya. Namun, apabila terjadi manipulasi atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan, dampaknya bisa sangat luas, termasuk penurunan harga saham secara drastis, pelarian modal dari pasar modal, hingga instabilitas keuangan dalam skala yang lebih besar.<sup>17</sup>

Dalam teori *Efficient Market Hypothesis* (EMH) yang dikembangkan oleh Eugene Fama, dijelaskan bahwa pasar modal yang efisien adalah pasar di mana harga saham selalu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Artinya, transparansi yang baik akan menghasilkan harga saham yang mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Sebaliknya, kegagalan dalam keterbukaan informasi dapat menyebabkan harga saham yang tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya, menciptakan risiko besar bagi investor, serta membuka ruang bagi spekulasi yang tidak sehat.<sup>18</sup>

### 1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban keterbukaan informasi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan

---

<sup>17</sup> Asriati dan Sumiati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 01 (2021), hlm. 89-93.

<sup>18</sup> Rosya Mawaddah Susanto, Eka Wahyu Kestya Budianto, dan Nindi Dwi Tertia Dewi, "Pemetaan Penelitian Seputar Pasar Modal Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review," *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 2 (2023), hlm. 10-13.

investor. Beberapa bentuk utama pelanggaran keterbukaan informasi dalam pasar modal di antaranya:<sup>19</sup>

a. *Misleading Disclosure* (Pengungkapan Menyesatkan)

Emiten menyampaikan informasi yang tidak akurat atau dibuat sedemikian rupa untuk memberikan kesan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Misalnya, dalam kasus PT Hanson International Tbk, perusahaan ini dilaporkan menggelembungkan pendapatannya hingga ratusan miliar rupiah, menciptakan ilusi bahwa kondisi keuangan mereka lebih baik dari yang sebenarnya.

b. *Delayed Disclosure* (Penundaan Pengungkapan Informasi Material)

Perusahaan yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk menyampaikan informasi material secara tepat waktu. Namun, dalam beberapa kasus, emiten menunda pengungkapan informasi yang dapat berdampak pada harga sahamnya dengan tujuan menghindari reaksi pasar atau menyembunyikan fakta yang dapat merugikan mereka.

c. *Selective Disclosure* (Pengungkapan Informasi Tidak Merata)

Informasi keuangan atau operasional yang seharusnya diketahui oleh publik sering kali hanya diberikan kepada pihak tertentu, seperti investor institusi besar, sebelum diumumkan kepada publik. Praktik ini berisiko menciptakan *insider trading*, di mana pihak-pihak tertentu mendapatkan keuntungan karena memiliki akses terhadap informasi yang belum diumumkan secara luas.

d. *Window Dressing* (Manipulasi Laporan Keuangan)

Emiten kadang-kadang melakukan praktik *window dressing*, yaitu menyusun laporan keuangan sedemikian rupa agar terlihat lebih baik dibandingkan kondisi sesungguhnya. Salah satu contoh besar dalam sejarah pasar modal adalah skandal Enron, di mana perusahaan menggunakan berbagai teknik akuntansi untuk menyembunyikan kerugian dan menciptakan laporan keuangan yang tampak menguntungkan.

---

<sup>19</sup> Edoardo D., "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System" Disertasi: Universitas Kristen Indonesia, 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan manipulasi keterbukaan informasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 90 UU Pasar Modal, yang menyatakan bahwa, *"Setiap Pihak yang dengan sengaja menyampaikan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai fakta material dalam suatu laporan atau informasi yang diwajibkan dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar."*

Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya menjadi standar etika bisnis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, implementasi dalam praktik sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengawasan yang efektif atau lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi. Berdasarkan hal tersebut, peran akuntan publik dalam menjaga transparansi menjadi sangat krusial. Sebagai pihak independen yang mengaudit laporan keuangan, akuntan publik harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh emiten telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak mengandung unsur manipulasi. Tidak dipatuhi standar dalam menjalankan tugas ini bukan hanya dapat merugikan investor, tetapi juga dapat mengurangi kredibilitas pasar modal secara keseluruhan.<sup>20</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Akuntan Publik

Akuntan publik adalah profesional yang memiliki lisensi untuk memberikan jasa audit, atestasi, dan konsultasi keuangan kepada berbagai entitas, termasuk perusahaan publik, lembaga keuangan, dan organisasi lainnya. Di Indonesia, profesi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang menetapkan bahwa seorang akuntan publik harus memperoleh izin praktik dari Menteri Keuangan serta mematuhi kode etik dan standar audit yang berlaku. Dalam konteks pasar modal, peran akuntan publik sangat vital karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang

---

<sup>20</sup> Emi Listika Zen, "Hipotesis Pasar Efisien: Tinjauan Pustaka Sistematik," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, Special Issue 5 (2022), hlm. 2278-2282.

terdaftar di bursa efek telah diaudit dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.<sup>21</sup>

Akuntan publik memiliki tugas utama dalam memberikan opini independen mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Opini tersebut digunakan oleh investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akuntan publik tidak hanya bekerja untuk klien yang membayar jasanya, tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada publik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

### 1. Teori Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik

Tanggung jawab hukum merupakan prinsip fundamental dalam profesi akuntan publik yang mengatur sejauh mana seorang auditor dapat dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya, terutama dalam konteks audit laporan keuangan yang digunakan oleh pihak ketiga, seperti investor dan kreditor. Seorang akuntan publik tidak hanya bertanggung jawab kepada klien yang menggunakan jasanya, tetapi juga kepada publik yang bergantung pada laporan audit sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akuntan publik memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional, independen, dan sesuai dengan standar hukum serta etika yang berlaku.<sup>22</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab hukum akuntan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Kode Etik dari Akuntan Publik bahwa *Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan profesionalisme sesuai dengan standar profesi yang berlaku*. Ketentuan ini menegaskan bahwa akuntan publik memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam menjalankan audit dan harus memastikan bahwa laporan yang dihasilkan benar-benar dapat diandalkan oleh publik. Jika akuntan publik gagal menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia dapat

<sup>21</sup> Hidayatullah, Triono, dan Sumarja, "Kekosongan Hukum: Konflik Kepentingan Profesi Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik di Indonesia," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 7 (2022), hlm. 3-4.

<sup>22</sup> Apriyanti dan Dewi Rejeki, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit dan Reputasi Auditor Terhadap Audit Report Lag Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Jakarta Selatan," *Jurnal Akutandi dan BisnisKrisnadwipayana* 8, no. 2 (2021), hlm. 102-107.

dimintai pertanggungjawaban, baik dalam aspek perdata, pidana, maupun administratif.<sup>23</sup>

a. Tanggung Jawab Perdata

Dalam konteks hukum perdata, akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawaban apabila klien atau pihak ketiga merasa dirugikan akibat laporan audit yang keliru atau menyesatkan. Hal ini berlandaskan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, *"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain wajibkan orang yang menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."*<sup>24</sup>

Jika seorang akuntan publik lalai atau melakukan kesalahan dalam auditnya, misalnya dengan tidak mengungkapkan informasi yang material dalam laporan keuangan, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi. Contoh kasus yang sering terjadi adalah ketika investor membeli saham berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, namun ternyata laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian bagi investor.

b. Tanggung Jawab Pidana

Selain tanggung jawab perdata, akuntan publik juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti membantu perusahaan dalam memanipulasi laporan keuangan atau menyembunyikan informasi material yang seharusnya diungkapkan.

Hal ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang menyatakan bahwa, *"Akuntan Publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, atau dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja sehingga tidak dapat*

---

<sup>23</sup> Citra Puspa Permata, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia," *Jurnal AkunStie* 5, No. 2 (2019), hlm. 44-47.

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

*digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."*

Jika tindakan tersebut berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan publik yang mempengaruhi investor di pasar modal, maka akuntan publik juga dapat dijerat dengan Pasal 78 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja memberikan pernyataan menyesatkan terkait fakta material.

#### c. Tanggung Jawab Administratif

Dalam aspek administratif, akuntan publik dapat dikenakan sanksi oleh regulator, seperti OJK atau Kementerian Keuangan, jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi atau etika. Sanksi administratif ini dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin praktik.

Sebagai contoh, dalam kasus pembekuan izin Akuntan Publik Yansyafrin pada Januari 2025, OJK mengambil langkah tegas dengan membekukan izin praktik akuntan publik tersebut karena ditemukan adanya kelalaian dalam proses audit yang berdampak pada kesalahan laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Keputusan ini diambil berdasarkan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU OJK, yang memberikan hak kepada lembaga ini untuk mencabut atau membekukan izin akuntan publik yang tidak menjalankan tugasnya sesuai standar yang berlaku.

### 2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik

Selain memiliki dasar hukum yang jelas, tanggung jawab hukum akuntan publik juga didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam praktik audit, yaitu:

1. Prinsip Independensi, yang mengharuskan akuntan publik untuk bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan klien.

2. Prinsip Profesionalisme, yang menuntut akuntan publik untuk menjalankan tugasnya dengan kompetensi tinggi dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Prinsip Kepatuhan terhadap Hukum, yang mengharuskan akuntan publik untuk tunduk pada semua regulasi yang mengatur profesinya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
4. Prinsip Akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap keputusan dan opini yang diberikan oleh akuntan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menjaga integritas profesi akuntan publik serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses audit. Jika akuntan publik gagal menerapkan prinsip-prinsip ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.<sup>25</sup>

### **2.3. Tinjauan Umum Keterkaitan Tanggung Jawab Akuntan Publik dengan Perlindungan Investor pada Pasar Modal**

Pasar modal yang sehat dan stabil sangat bergantung pada transparansi informasi keuangan yang diberikan oleh emiten kepada investor. Dalam hal ini, akuntan publik memainkan peran sentral dalam menjaga kepercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Sebagai auditor eksternal, akuntan publik bertanggung jawab memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Jika tanggung jawab ini tidak dijalankan dengan baik, maka risiko bagi investor akan meningkat, baik dalam bentuk informasi yang menyesatkan maupun dalam bentuk kerugian akibat keputusan investasi yang salah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> I Gusti Agung Wisudawan dkk, "Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Misleading Prospektus," *Jatiswara* 34, No. 2 (2019), hlm. 103-118.

<sup>26</sup> Iwan Koerniawan, *Auditing: Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), hlm. 16-19.

Perlindungan investor dalam konteks pasar modal berkaitan erat dengan keterbukaan informasi yang akurat, yang dalam Pasal 1 Angka 25 UU Pasar Modal didefinisikan sebagai, *"Kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan kepada masyarakat informasi yang material mengenai usahanya atau Efeknya secara tepat waktu, lengkap, benar, dan tidak menyesatkan."*

Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa investor sangat bergantung pada keterbukaan informasi dalam mengambil keputusan investasi. Akuntan publik sebagai pihak yang mengaudit laporan keuangan perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi, tetapi juga memenuhi prinsip keterbukaan yang diwajibkan oleh peraturan pasar modal.

Kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang telah diaudit sangat penting karena pasar modal bekerja berdasarkan prinsip *Efficient Market Hypothesis (EMH)* yang dikembangkan oleh Eugene Fama.<sup>27</sup> Teori ini menyatakan bahwa harga saham di pasar modal selalu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Artinya, jika laporan keuangan yang diaudit tidak transparan atau telah dimanipulasi, maka harga saham suatu perusahaan tidak akan mencerminkan kondisi fundamental yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan distorsi dalam pasar modal.

Dalam banyak kasus, kurangnya transparansi dalam laporan keuangan telah menyebabkan investor mengalami kerugian besar. Contoh *international case* seperti skandal *Enron* dan *Lehman Brothers* menunjukkan bagaimana kegagalan auditor dalam mendekripsi dan melaporkan manipulasi laporan keuangan dapat menyebabkan kehancuran pasar modal dan hilangnya miliaran dolar investasi. Di Indonesia, kasus seperti PT Hanson International Tbk menunjukkan bagaimana akuntan publik yang gagal menjalankan tanggung jawabnya dapat berdampak langsung pada investor dan stabilitas pasar modal.

---

<sup>27</sup> Kartini Harahap, *Manajemen Investasi dan Portofolio* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 128–134.

## 1. Bentuk Pelanggaran yang Dapat Merugikan Investor

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik dapat melakukan berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan investor. Beberapa bentuk pelanggaran tersebut antara lain:<sup>28</sup>

### 1. Kelalaian dalam Audit

Akuntan publik yang tidak melakukan prosedur audit dengan benar dapat melewatkannya indikasi fraud atau kesalahan material dalam laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang telah diaudit ternyata mengandung informasi yang tidak akurat, investor dapat membuat keputusan yang salah dan mengalami kerugian finansial yang besar.

### 2. Konflik Kepentingan

Salah satu prinsip utama dalam profesi akuntan publik adalah independensi. Namun, dalam praktiknya, auditor sering kali menghadapi tekanan dari klien untuk memberikan opini audit yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Jika seorang auditor gagal menjaga independensinya dan memberikan opini yang bias, maka investor yang mengandalkan laporan tersebut bisa saja dirugikan karena keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi yang tidak objektif.

### 3. Penyalahgunaan Informasi Rahasia (*Insider Trading*)

Akuntan publik memiliki akses terhadap informasi keuangan internal perusahaan sebelum informasi tersebut diumumkan ke publik. Jika akuntan publik menyalahgunakan informasi ini untuk keuntungan pribadi atau membocorkannya kepada pihak lain, maka investor yang tidak memiliki akses yang sama akan berada dalam posisi yang dirugikan.

### 4. Manipulasi Laporan Keuangan

Dalam beberapa kasus, akuntan publik bekerja sama dengan perusahaan untuk menyembunyikan utang, membesar-besarkan pendapatan, atau menghilangkan

---

<sup>28</sup> Karen, Kelvina Yenanda, dan Vinvin Evelyn, "Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik pada PT Garuda Indonesia Tbk," *SIBATIK Journal* 2, no. 1 (Desember 2022), hlm. 189-198.

beban tertentu dari laporan keuangan guna meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor. Praktik seperti ini dapat menciptakan gelembung ekonomi yang pada akhirnya merugikan investor ketika kebenaran akhirnya terungkap.

## 2. Peran Regulasi dalam Melindungi Investor dari Kelalaian Akuntan Publik

Untuk memastikan bahwa investor mendapatkan perlindungan yang memadai, regulasi yang mengatur akuntan publik harus ditegakkan secara ketat. UU Akuntan Publik telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai standar profesionalisme yang harus dipatuhi oleh akuntan publik. Selain itu, peran OJK sebagai regulator pasar modal juga menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa akuntan publik yang melanggar prinsip keterbukaan dan profesionalisme dapat dikenakan sanksi.<sup>29</sup>

Salah satu peraturan yang memperkuat pengawasan terhadap akuntan publik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang mewajibkan rotasi auditor setelah periode tertentu untuk menghindari hubungan yang terlalu dekat antara auditor dan perusahaan klien. Regulasi ini dibuat untuk menjaga independensi auditor dan mencegah kemungkinan manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan investor.

Dalam kasus di mana akuntan publik terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran etik yang berdampak pada investor berdasarkan Pasal 55 UU Akuntan Publik yang mana ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan investor dari penyimpangan akuntan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila dampaknya signifikan terhadap kepercayaan pasar modal.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Fitriyanti, R., dan Dewi Suprihandari, M., "Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional," *SINOMIKA Jurnal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2022), hlm. 119-126.

<sup>30</sup> Ismail, H. A., dan Kurniawan, D., "Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor," *Substansi* 2, No. 2 (2018), hlm. 260-280.

### 3. Kode Etik dan Standar Profesional Akuntan Publik

Sebagai profesi yang memiliki dampak besar terhadap stabilitas pasar keuangan, akuntan publik tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib mematuhi kode etik profesi dan standar profesional yang bertujuan untuk menjaga integritas, independensi, dan kualitas audit. Kode etik ini menjadi pedoman moral yang mengarahkan bagaimana seorang akuntan publik harus bertindak dalam setiap tugasnya, sedangkan standar profesional mengatur tata cara dan metodologi yang harus diterapkan dalam proses audit.

Kode etik akuntan publik di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia serta Kode Etik Akuntan Publik Indonesia (KEAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kode etik ini merujuk pada Kode Etik *International Federation of Accountants* (IFAC) dan menetapkan beberapa prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Prinsip pertama yang menjadi pilar utama dalam kode etik akuntan publik adalah integritas. Seorang akuntan publik harus bertindak jujur dan tidak melakukan manipulasi dalam setiap aspek pekerjaannya. Hal ini menjadi dasar utama bagi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, terutama dalam konteks audit laporan keuangan yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal.

Prinsip kedua yang harus dijunjung tinggi adalah objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan eksternal yang dapat memengaruhi opini audit yang diberikan. Objektivitas menjadi jaminan bahwa hasil audit mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi auditor atau pihak lain.

Selain itu, prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian juga menjadi unsur penting dalam kode etik akuntan publik. Seorang auditor harus menjalankan tugasnya dengan keahlian yang memadai, mengikuti perkembangan standar akuntansi, serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengevaluasi laporan keuangan kliennya. Tanpa kompetensi yang cukup, seorang akuntan publik

berisiko mengeluarkan opini yang tidak akurat dan menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Kerahasiaan juga menjadi aspek krusial dalam kode etik akuntan publik. Informasi yang diperoleh selama proses audit bersifat sensitif dan tidak boleh disalahgunakan atau dibocorkan tanpa izin yang sah. Pengungkapan informasi yang tidak semestinya dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan yang diaudit maupun bagi investor yang mengandalkan laporan keuangan tersebut. Terakhir, prinsip perilaku profesional mengharuskan akuntan publik untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, serta menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi akuntan publik. Kredibilitas profesi ini sangat bergantung pada sejauh mana para akuntan publik mampu menjaga standar etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.<sup>31</sup>

Ketentuan dalam kode etik ini sejalan dengan Pasal 16 UU Akuntan Publik, yang menyatakan bahwa, "*Akuntan Publik wajib mematuhi kode etik dan standar profesional yang ditetapkan oleh organisasi profesi.*" Dimana Kode etik ini bukan sekadar aturan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik dan investor terhadap profesi akuntan publik. Jika kode etik ini dilanggar, akuntan publik dapat dikenakan sanksi administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin praktik oleh otoritas terkait, termasuk OJK.<sup>32</sup>

Selain kode etik, akuntan publik juga diwajibkan untuk mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAPI. SPAP ini mengacu pada *International Standards on Auditing* (ISA) yang dikeluarkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB). SPAP mencakup standar umum yang menetapkan persyaratan dasar bagi akuntan publik dalam menjalankan audit, termasuk kompetensi, independensi, dan standar kerja profesional. Selain itu, standar pekerjaan lapangan mengatur prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan audit, termasuk pengumpulan bukti audit yang cukup

---

<sup>31</sup> Jasmadeti, dkk, "Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas terhadap Kualitas Audit," *Substansi* 6 (2018), hlm. 110-112.

<sup>32</sup> Lukimto, R. Y., "Persepsi Akuntan Publik Terhadap Kompetensi dan Kehati-Hatian Profesional Akuntan Publik Indonesia," *Artikel Ilmiah* (2017).

dan relevan, sedangkan standar pelaporan mengatur bagaimana opini audit harus disajikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna laporan keuangan.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 16 UU Akuntan Publik, ditegaskan bahwa setiap akuntan publik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar audit yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan keuangan yang diaudit dapat dipercaya dan tidak menyesatkan investor. Pentingnya penerapan SPAP juga terlihat dalam berbagai kasus manipulasi laporan keuangan, seperti skandal Enron dan Lehman Brothers, di mana auditor gagal menjalankan audit sesuai standar yang berlaku. Di Indonesia, kasus PT. Hanson International Tbk menunjukkan bagaimana kelalaian dalam mematuhi standar audit dapat merugikan investor dan menciptakan instabilitas di pasar modal. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SPAP menjadi aspek utama dalam mencegah penyimpangan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pemahaman dalam pasar modal, kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesional menjadi semakin krusial karena laporan keuangan perusahaan yang diaudit akan menjadi dasar bagi keputusan investasi. Jika akuntan publik gagal menjaga independensi atau tidak menjalankan audit sesuai standar, maka transparansi informasi di pasar modal akan terganggu, yang pada akhirnya dapat merugikan investor dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem keuangan. Sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan ini, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada akuntan publik yang melanggar kode etik atau standar audit, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Aktivitas Pasar Modal. Regulasi ini memastikan bahwa setiap akuntan publik yang menangani audit perusahaan publik harus bekerja dengan standar yang tinggi dan memiliki akuntabilitas yang jelas.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Juhara, D., "Pengaruh Kode Etik Akuntan Publik Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung," *Jurnal Riset Bisnis dan Iptek* 10, No. 2 (2017), hlm. 95-104.

<sup>34</sup> Ismayani dan Zetria Erma, "Bentuk Kejahatan dan Pelanggaran yang Terjadi di Bidang Pasar Modal dalam Investasi," *Marwah Hukum* 2, no. 2 (Juli 2024), hlm. 10-23.

#### 4. Konsep Tanggung Jawab Hukum dalam Profesi Akuntan Publik

Tanggung jawab hukum akuntan publik dalam audit laporan keuangan merupakan aspek fundamental dalam profesi akuntansi. Akuntan publik tidak hanya bertanggung jawab kepada klien yang menggunakan jasanya, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti investor, kreditor, dan otoritas pengawas. Dalam sistem hukum di Indonesia, tanggung jawab ini diatur melalui berbagai peraturan, termasuk UU Akuntan Publik, yang mengatur kewajiban profesional, independensi, dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Pasal 2 UU Akuntan Publik menyebutkan bahwa, *“Akuntan Publik wajib memberikan jasa dengan menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan profesionalisme serta mematuhi standar profesi, standar teknis, dan kode etik profesi.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain. Akuntan publik juga berkewajiban memberikan opini yang akurat terhadap laporan keuangan perusahaan, dengan memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).<sup>35</sup>

Dalam konteks pasar modal, tanggung jawab akuntan publik semakin diperkuat oleh peraturan dari OJK yang mengawasi keterbukaan informasi emiten. Pasal 69 juncto Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan pendaftaran wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat benar, lengkap, dan tidak menyesatkan.

---

<sup>35</sup> Kristian, M., "Pengaruh Independensi Auditor, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Professional Judgement Auditor terhadap Kinerja Auditor," *Jurnal STEI Ekonomi* 27, no. 2 (2018), hlm. 208-232.

Berdasarkan ketentuan tersebut menggarisbawahi bahwa setiap laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik harus memberikan gambaran yang wajar mengenai kondisi perusahaan. Jika akuntan publik laik dalam menjalankan tugasnya atau bahkan dengan sengaja memberikan opini yang menyesatkan, maka ia dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain aspek kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab hukum akuntan publik juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan publik. Ketidakakuratan dalam audit laporan keuangan dapat berdampak luas, termasuk merugikan investor dan mengganggu stabilitas pasar modal. Oleh karena itu, akuntan publik tidak hanya berfungsi sebagai auditor perusahaan, tetapi juga sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan. Dengan adanya regulasi yang mengikat, akuntan publik diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, serta berpegang pada standar etika dan profesionalisme yang ketat. Penerapan tanggung jawab hukum ini menjadi unsur kunci dalam menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal dan sistem keuangan secara keseluruhan.<sup>36</sup>

#### 2.4. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Akuntan Publik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>37</sup> Pembentukan OJK didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sebelum adanya OJK, pengawasan terhadap pasar modal dan akuntan publik yang berpraktik di dalamnya berada di bawah Bapepam-LK, sebuah lembaga yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Muria, R. M., dan Alim, M. N., "Perilaku Etis dan Kode Etik Akuntan Profesional dalam Akuntan Publik," *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 9, no. 01 (2021), hlm. 41-52.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>38</sup> Roland, S. D., dan Yulianasari, N., "Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Integritas terhadap Pemberian Opini Audit," *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 2, no. 2 (2019), hlm. 51-56.

Seiring berkembangnya sistem keuangan di Indonesia dan meningkatnya kompleksitas transaksi di sektor jasa keuangan, diperlukan suatu lembaga yang lebih independen dan memiliki wewenang luas dalam mengatur serta mengawasi industri keuangan, termasuk sektor pasar modal. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK resmi mengambil alih pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank dari Bapepam-LK pada tahun 2013.<sup>39</sup> Berdasarkan Pasal 5 UU OJK menegaskan bahwa lembaga ini memiliki tugas mengatur dan mengawasi:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank (IKNB), seperti asuransi dan dana pension

Berdasarkan hal tersebut, dalam lingkup pasar modal, OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi berbagai profesi penunjang pasar modal, termasuk akuntan publik yang melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Sebagai regulator utama di sektor keuangan, OJK memiliki kewenangan luas dalam mengawasi akuntan publik guna memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di pasar modal. Kewenangan ini meliputi:


1. Registrasi dan Perizinan Akuntan Publik
  - a. Akuntan publik yang ingin menangani audit perusahaan publik harus memperoleh izin dari OJK.
  - b. Perizinan ini mencakup evaluasi terhadap kompetensi, pengalaman, serta kepatuhan akuntan publik terhadap standar yang berlaku.
2. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Akuntan Publik
  - a. OJK memiliki hak untuk melakukan peninjauan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit untuk memastikan bahwa standar profesional dan etika telah dipenuhi.

---

<sup>39</sup> Dimas Setiawan dkk, "Analysis of Professional Ethics Violations in Accounting (Case Study of PT Garuda Indonesia: Financial Report Manipulation Scandal)," *Jurnal (Volume 1, Nomor 2)* (2024), hlm. 62-70.

- b. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau kelalaian dalam audit, OJK dapat meminta klarifikasi atau tindakan perbaikan dari akuntan publik terkait.
3. Pemberian Sanksi bagi Akuntan Publik yang Melanggar Ketentuan
  - a. Jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik atau kelalaian dalam audit, OJK berwenang memberikan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin praktik.
  - b. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dalam profesi akuntan publik dan memberikan efek jera terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan investor dan pasar modal.

## 2.5. Kerangka Pikir



*Gambar I. Kerangka Pikir*

### Keterangan:

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kewajiban akuntan publik dalam menjaga transparansi pasar modal, khususnya melalui perannya dalam mengaudit laporan keuangan emiten. Informasi yang terbuka, akurat, dan andal menjadi syarat penting bagi kepercayaan investor. Dalam hal ini, akuntan publik berfungsi sebagai pihak independen yang memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar dan tidak menyesatkan. Fungsi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 menjadi salah satu landasan utama dalam menilai tanggung jawab akuntan publik. POJK ini mengatur

penggunaan jasa akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, termasuk di pasar modal. Selain itu, terdapat pula ketentuan lain seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketiga regulasi ini menjadi kerangka hukum yang menjelaskan kewajiban dan batas tanggung jawab akuntan publik dalam praktik audit atas laporan keuangan emiten.

Dalam hal tanggung jawab hukum, penelitian ini membaginya ke dalam dua sisi utama. Pertama, tanggung jawab akuntan publik berdasarkan regulasi yang berlaku. Ini mencakup kewajiban untuk menjalankan audit secara profesional, independen, dan sesuai standar, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Tanggung jawab ini bersifat preventif dan melekat selama proses audit berlangsung. Pelaksanaan tanggung jawab ini berperan penting dalam menjamin keterbukaan informasi emiten kepada publik.

Kedua, tanggung jawab akuntan publik dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau etika. Jika dalam proses audit ditemukan kelalaian, kesalahan, atau ketidaksesuaian yang mengarah pada kerugian bagi investor, maka akuntan publik dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat bersifat administratif (oleh OJK), etik (oleh asosiasi profesi), maupun hukum perdata atau pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan akibatnya. Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun akuntabilitas profesi akuntan publik di mata hukum.

Berdasarkan kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana tanggung jawab hukum akuntan publik dikonstruksikan dalam regulasi yang berlaku di Indonesia, serta sejauh mana penegakannya telah berjalan secara efektif. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam praktik, terutama dalam hal pembuktian kesalahan atau kelalaian, serta pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan sanksi untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar modal secara menyeluruh.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum, serta kode etik profesi yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum akuntan publik dalam menjaga transparansi laporan keuangan di pasar modal.<sup>40</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana norma-norma hukum yang berlaku dijalankan oleh akuntan publik dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan realitas yang dihadapi oleh profesi dalam menjunjung keterbukaan informasi dan akuntabilitas di pasar modal.<sup>41</sup>

#### 3.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang mengatur profesi akuntan publik. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk menganalisis serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang mengatur tanggung jawab hukum akuntan publik serta mekanisme penegakan hukumnya dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sistem regulasi akuntan publik di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dalam implementasi hukum yang mengatur profesi ini.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum.*” Jakarta: Kencana Prenada Media Group,(2011): hlm. 35-36.

<sup>41</sup> Rifa'i Abu Bakar. “*Pengantar Metodologi Penelitian.*” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press,(2021): hlm. 2-4.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto. “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2003): hlm. 13.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum yang relevan, yaitu:<sup>43</sup>

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi akuntan publik, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait dengan tanggung jawab profesional, independensi akuntan publik, serta prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal. Dengan memahami teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, penelitian ini dapat mengidentifikasi relevansi norma hukum yang berlaku dengan praktik yang dijalankan di lapangan.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait akuntan publik dan pasar modal seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peraturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

---

<sup>43</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2010): hlm. 200 .

5. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
6. Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-3/PM.1/2019 tentang Sanksi terhadap PT Hanson International Tbk dan auditor terkait;
7. Hasil wawancara dengan akuntan publik terkait praktik audit, penerapan kode etik, dan tanggung jawab profesi dalam menjamin transparansi laporan keuangan di pasar modal.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup:

1. Buku-buku yang membahas tanggung jawab hukum akuntan publik
2. Artikel jurnal hukum yang relevan dengan profesi akuntan publik dan keterbukaan informasi di pasar modal
3. Hasil penelitian terdahulu yang membahas kewajiban dan sanksi terhadap akuntan publik dalam menjalankan profesinya

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan pemahaman tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

1. Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
2. Sumber dari situs web resmi lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Badan Pengawas Pasar Modal.

**3.5. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

**1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal ilmiah, serta artikel hukum

yang membahas kewajiban akuntan publik dan transparansi dalam pasar modal.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait pelanggaran akuntan publik, regulasi yang berlaku, serta berbagai laporan yang diterbitkan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

## 3. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan akuntan publik yang berpengalaman dalam bidang audit laporan keuangan emiten yaitu Pak Nirshing Asmoro dari Kantor Akuntan Publik Trisnowati & Mariati. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum, penerapan kode etik, serta praktik pengawasan terhadap profesi akuntan publik dalam menjamin transparansi laporan keuangan di pasar modal.

### 3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah melalui beberapa tahap berikut:

#### 1. Pemeriksaan Data

Data yang telah dikumpulkan akan diperiksa untuk memastikan kelengkapan, relevansi, dan akurasi dalam menjawab permasalahan penelitian.

#### 2. Klasifikasi Data

Data yang diperoleh akan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti regulasi yang mengatur profesi akuntan publik, jenis pelanggaran yang dilakukan, serta sanksi yang diterapkan terhadap akuntan publik yang melanggar kewajiban hukumnya.

#### 3. Sistematika Data

Data yang telah diklasifikasikan akan disusun berdasarkan struktur penelitian yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis dan terorganisir mengenai topik yang dikaji.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan data empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta standar audit yang mengatur tanggung jawab hukum akuntan publik dalam menjaga transparansi laporan keuangan di pasar modal.

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dengan akuntan publik guna memperoleh gambaran faktual tentang praktik pelaksanaan audit, tantangan dalam menjaga independensi, serta penerapan norma hukum dan etika dalam dunia praktik. Data dari wawancara akan digunakan untuk menguji sejauh mana ketentuan normatif yang ada telah diterapkan secara efektif dalam praktik.

Melalui pendekatan yang menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik, serta menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran profesi akuntansi di Indonesia.

## **V. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan PT Hanson International Tbk, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

#### **5.1.1. Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Berdasarkan UUAP, UUPM, dan UU OJK**

Tanggung jawab hukum akuntan publik dalam proses audit laporan keuangan tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tetapi juga mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan atas kegiatan profesi akuntan dalam sektor jasa keuangan. Ketiga regulasi tersebut membentuk landasan normatif yang wajibkan akuntan publik untuk menjalankan tugasnya secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks PT Hanson, akuntan publik seharusnya melakukan pemeriksaan secara skeptis, objektif, dan berbasis pada bukti audit yang memadai, terutama karena perusahaan tersebut menunjukkan pola laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Namun, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap diberikan atas laporan keuangan tahun 2016–2018, padahal kemudian terbukti bahwa terdapat rekayasa dalam pos kas, piutang, dan aktivitas operasi yang menunjukkan potensi pelanggaran prinsip kehati-hatian dan kelalaian profesional (audit failure). Hal ini memperlihatkan adanya tanggung jawab hukum dari akuntan publik, baik secara administratif melalui pembekuan STTD maupun secara etis berdasarkan pelanggaran kode etik profesi akuntan publik.

### **5.1.2. Penerapan Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik dalam Kasus PT. Hanshon Internasional**

Penilaian audit yang diberikan oleh akuntan publik dalam kasus PT Hanson tidak sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan standar audit dan prinsip skeptisme profesional sebagaimana diatur dalam Standar Audit (SA) 200 dan SA 700. Berdasarkan analisis terhadap laporan arus kas dan pos keuangan lainnya, ditemukan indikasi penggunaan teknik manipulasi keuangan atau cash flow shenanigans yang lolos dari proses audit. Hal ini menandakan kegagalan penerapan skeptisme profesional dan lemahnya evaluasi risiko material oleh auditor. Fakta ini diperkuat oleh temuan OJK sebagaimana termuat dalam Pengumuman Nomor: PENG-3/PM.1/2019, yang menyatakan bahwa auditor telah melanggar ketentuan hukum dan profesional dalam pelaksanaan audit. Penjatuhan sanksi administratif berupa pembekuan STTD membuktikan bahwa kegagalan dalam menjaga kualitas audit dapat berujung pada konsekuensi hukum yang ada.

Akibat dari kegagalan tersebut tidak hanya berdampak pada integritas informasi keuangan, tetapi juga menimbulkan kerugian yang luas terhadap investor dan mencederai kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Oleh karena itu, opini WTP yang diberikan tidak hanya menunjukkan kelemahan pelaksanaan standar audit, tetapi juga mempertegas pentingnya reformulasi sistem pengawasan profesi akuntan publik, penegakan kode etik, dan perlunya penguatan akuntabilitas hukum terhadap akuntan publik yang lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga transparansi keuangan perusahaan terbuka.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran guna memperkuat sistem tanggung jawab hukum akuntan publik dalam sektor pasar modal di Indonesia:

Pertama, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja akuntan publik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan. Salah satu langkah konkret adalah dengan meningkatkan efektivitas audit quality review secara berkala terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP), khususnya yang menangani perusahaan terbuka. Selain itu, OJK perlu menetapkan indikator

pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi lebih dini potensi kelalaian dalam pelaksanaan audit, agar kejadian seperti pada kasus PT Hanson tidak terulang.

Kedua, organisasi profesi seperti Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu memperkuat penegakan kode etik dan etika profesi melalui pembaruan pedoman etika, peningkatan program pelatihan berkelanjutan (*continuing professional development*), serta penegakan sanksi etik yang transparan dan tegas. Dalam jangka panjang, integritas profesi tidak hanya ditentukan oleh pengaturan normatif, tetapi juga oleh budaya profesional yang menempatkan skeptisme, objektivitas, dan kepatuhan sebagai pilar utama dalam menjalankan fungsi audit.

Ketiga, perlu dilakukan reformulasi kebijakan pendidikan dan sertifikasi akuntan publik dengan memperkuat muatan kurikulum yang berkaitan dengan akuntabilitas hukum, forensik audit, serta manajemen risiko dalam audit pasar modal. Hal ini bertujuan agar akuntan publik tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap konsekuensi hukum atas opini audit yang diberikan.

Keempat, dari sisi regulasi, pemerintah perlu mempertimbangkan penyusunan peraturan pelaksana yang lebih teknis untuk mengatur batas tanggung jawab hukum akuntan publik, khususnya dalam konteks pelanggaran berat yang berdampak pada kerugian publik. Kejelasan regulasi mengenai aspek pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif akan memberikan kepastian hukum baik bagi auditor maupun pemangku kepentingan di sektor pasar modal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abu Bakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chatfield, Michael. 1996. "Ultramarine Corporation v. Touche, Niven & Company." Dalam *History of Accounting: An International Encyclopedia*, New York: Garland Publishing.
- Koerniawan, Iwan. *Auditing: Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Nasruddin, M. Irsan, dkk. 2010. *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prananingtyas, Paramita. 2020. *Commercial Paper dalam Pembiayaan Perusahaan*, Edisi I. Malang: Inteligensia Media.
- Sudianto, Suyatni, dan Mulyadi. 2022. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

### B. JURNAL

- Adesya, Kurnia Purnama, dan Toto Dewayanto. "Analisis Financial Statement Fraud Menggunakan Perspektif Teori Fraud Diamond (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Bergerak di Sektor Manufaktur Tahun 2016–2019)." *Diponegoro Journal of Accounting* 10, no. 4 (2021).

- Ali Al-ghifari, Luqman, and Tina Sumartini. 2025. "Analisis Perubahan Praktik dan Pengawasan Audit di Era Modern Pasca-Enron." *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1.
- Arda, Devid Putra. 2024. "Peran Akuntan Publik dalam Penerapan Good Governance di Pasar Modal (Tinjauan Standar Audit)." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)* 4, no. 1.
- Arifin, Yusuf, et al. 2022. "Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik pada Papan Akselerasi." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 2.
- Asriati and Sumiati. 2021. "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 01.
- Billah, Muhammad Mu'tashim. 2024. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Perspektif Undang-Undang Tentang Pasar Modal." *Dinamika* 30, no. 1.
- Boritz, J. E., N. Kochetova-Kozloski, dan L. Robinson. "Are Fraud Specialists Relatively More Effective than Auditors at Modifying Audit Programs in the Presence of Fraud Risk?" *The Accounting Review* 90, no. 3 (2015).
- Christian, Natalis, et al. "Analisis Kasus PT Hanson International Tbk dengan Teknik Cash Flow Financial Shenanigan." *Jurnal Multilingual* 3, no. 3 (2023).
- Christian, Natalis, et al. "Pendeteksian Fraudulent Financial Reporting dengan Earnings Manipulation Financial Shenanigans: Studi Kasus PT F Technologies Indonesia Tbk." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 7, no. 1 (2022).
- Citra Puspa Permata. 2019. "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia." *Jurnal AkunStie* 5, no. 2.
- Dimas Setiawan, et al. 2024. "Analysis of Professional Ethics Violations in Accounting (Case Study of PT Garuda Indonesia: Financial Report Manipulation Scandal)." *Jurnal* (Volume 1, Nomor 2).
- Dwi Putri Rezky Sihite, Bismar Nasution, Sunarmi, and Mahmul Siregar. 2021. "Peran Akuntan Publik Terhadap Praktek Pelanggaran Prinsip Keterbukaan yang Berindikasi Pernyataan Menyesatkan (Misleading Statement) dalam Praktek di Pasar Modal." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3.

- Elis Herlina. 2018. "Pemuliaan Hukum: Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal." *Jurnal Hukum* 1, no. 1.
- Emir Adzan Syazali. 2024. "Analisis Hukum Pelaksanaan Perdagangan Derivatif di Pasar Modal Indonesia." *BACARITA Law Journal* 4, no. 2.
- Fitriyanti, R., and Dewi Suprihandari, M. 2022. "Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 2.
- Faiza Muklis. 2016. *Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 1.
- H. A. Ismail, and D. Kurniawan. 2018. "Penerapan Kode Etik Auditor dalam Mengjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor." *Substansi* 2, no. 2.
- Herlina, S., dan E. Sudaryati. "Pentingnya Penilaian Etis dalam Pengungkapan Skandal Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 1 (2020).
- I Gusti Agung Wisudawan, et al. 2019. "Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Misleading Prospektus." *Jatiswara* 34, no. 2.
- I. N. Suardana. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten di Pasar Modal." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2.
- Ismayani and Zetria Erma. 2024. "Bentuk Kejahatan dan Pelanggaran yang Terjadi di Bidang Pasar Modal dalam Investasi." *Marwah Hukum* 2, no. 2.
- Jasmadeti, et al. 2018. "Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas terhadap Kualitas Audit." *Substansi* 6.
- Johan, Suwinto, and Ariawan Ariawan. 2021. "Keterbukaan Informasi UU P'Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form." *salah-Masalah Hukum* 50, no. 1.
- Karen, Kelvina Yenanda, and Vinvin Evelyn. 2022. "Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik pada PT Garuda Indonesia Tbk." *SIBATIK Journal* 2, no. 1.
- Kristian, M. 2021. "Pengaruh Independensi Auditor, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Professional Judgement Auditor terhadap Kinerja Auditor." *Jurnal STEI Ekonomi* 27, no. 2.

- Koerniawan, Iwan. "Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan." *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 2 (2024).
- Lestari, Utami Puji, dan Fitri Dwi Jayanti. "Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon." *Jurnal Proaksi* 8, no. 1 (2021).
- Lukimto, R. Y. 2017. "Persepsi Akuntan Publik Terhadap Kompetensi dan Kehati-Hatian Profesional Akuntan Publik Indonesia." *Artikel Ilmiah*.
- Melia, Yeni, dan Rini Deswita. "Analisis Predeksi Kebangkrutan dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 13, no. 1 (2020).
- Muria, R. M., and Alim, M. N. 2021. "Perilaku Etis dan Kode Etik Akuntan Profesional dalam Akuntan Publik." *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 9, no. 01.
- Ramadhany, A. A., A. H. Fadlilah, dan S. Masiam. "Prosedur Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik Ery dan Rekan." *Realible Accounting Journal* 1, no. 1 (2021).
- Roland, S. D., and N. Yulianasari. 2019. "Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Integritas terhadap Pemberian Opini Audit." *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 2, no. 2
- Rosya Mawaddah Susanto, Eka Wahyu Kestya Budianto, and Nindi Dwi Tertia Dewi. 2023. "Pemetaan Penelitian Seputar Pasar Modal Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review." *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 2.
- Sari, Indah Permata, Andi Manggala Putra, dan Sumilir Sumilir. "Apakah Opini Audit Penting dalam Manajemen Skandal Korupsi dan Hukum?" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 12, no. 2 (2021).
- Saridawati, et al. "Analisis Pelanggaran Etika dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi Kasus PT Hanson Internasional Tbk)." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 5 (2024).
- Sari, Suci Khairani, Balqish Az-Zahra Shahnaz, dan Lola Fadhillah. "Pertanggung-jawaban Akuntan Publik dalam Audit Laporan Keuangan dari Perspektif Hukum." *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024).
- Said, S. A., I. Suntika, dan C. Agness. "Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan." *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 2 (2024).

Suharyono, Oyon, dan Anne Lasminingrat. "Kewajiban Hukum Akuntan Publik dalam Menghadapi Skandal Akuntansi Dilihat dari Aspek Sosiologi Hukum." *Konsisten: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2022).

Suwinto Johan, and Ariawan Ariawan. 2021. "Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form." *Ma-salah-Masalah Hukum* 50, no. 1.

Syafira Ramadhea JR. 2022. "Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik." *Jurnal Akutansi Kompetif* 5, no. 3.

Tegoeh, Herman Fikri. "Kejahatan Akuntansi dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016).

Triono Hidayatullah, and Sumarja. 2022. "Kekosongan Hukum: Konflik Kepentingan Profesi Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik di Indonesia." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 7.

Wuryandari, Utji Sri Wulan, et al. "Analisis Wewenang OJK dalam Pemberian Sanksi kepada PT. Hanson International Tbk yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Studi Kasus Surat Pengumuman OJK Nomor: PENG 3/PM.1/2019 tentang Sanksi Administratif terhadap PT. Hanson Internasional)." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023).

Widiyastuti, Y. Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Wiyanto, Arfan, et al. "Implementation of the Code of Ethics for Public Accountants and Cases of Violations of the Code of Ethics for Public Accountants." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 4, no. 2 (2025).

Yusuf Arifin, et al. 2022. "Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik pada Papan Akselerasi." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 2.

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Otoritas Jasa Keuangan. “Pengumuman Nomor: PENG-3/PM.1/2019 tentang Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, Adnan Tabrani, dan Sherly Jokom.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.